

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam, bukan sekedar hubungan hukum antara suami istri semata, namun melaksanakannya merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan memiliki tujuan yang sakral, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah rahmah.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹

Berdasarkan KHI perkawinan diartikan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dalam suatu perkawinan, terbentuk satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana ayah bertindak sebagai kepala keluarga dan mengurus dan mencukupi segala kebutuhan anggota keluarga, dan ibu bertindak di bawah pengawasan kepada anak dan membantu memenuhi kebutuhan suami, keperluan keluarga, hal ini diperlukan untuk mengelola sebuah organisasi kecil yang disebut keluarga.³

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sekaligus salah satu jenis ibadah dalam pandangan Islam, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut.⁴

Di dalam sebuah rumah tangga, perjalanannya terkadang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yakni keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Wahyu Wibisana. 2016. Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Talim Vol. 14 No. 2. Matrik Penelitian. Hlm. 20-24.

² Moh Ali. 2018. Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata 3. No. 2: Hlm. 261–275.

³ Anandien Ayu Putri Annisti. 2022. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt. G/2021/Pa. Sby) (Universitas Bhayangkara Surabaya). Hlm. 124-128.

⁴ Ahmad Syaerozi And Siti Maesuroh. 2022. Penyelesai Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan. Al-Rasyad 1. No. 1: Hlm. 1–25.

Maha Esa. Berbagai persoalan kehidupan maupun perbedaan pendapat sering menjadi pemicu ketidak harmonisan antara suami dan istri. Kondisi tersebut tidak jarang membuat perkawinan berakhir/putus melalui perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵ Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya apabila di dalam rumah tangga tersebut terdapat anak yang masih di bawah umur dan objek harta bersama berupa rumah tinggal satu-satunya. Permasalahan akan semakin kompleks ketika salah satu pihak mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sementara rumah yang disengketakan masih digunakan sebagai tempat tinggal anak dan salah satu orang tua.

Perceraian merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu konsekuensi hukum dari perceraian adalah terjadinya pemutusan hubungan perkawinan dan berakhirnya ikatan hukum antara suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia yang diwadahi oleh Pengadilan Agama, perceraian tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami istri, tetapi juga melibatkan persoalan turunan lainnya, seperti hak asuh anak, nafkah, serta pembagian harta bersama (gono-gini).

Putusnya perkawinan karena perceraian, memiliki akibat hukum baik terhadap diri pribadi mantan suami istri, keturunan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta perolehan dalam perkawinan, UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah kekuasaan masing-masing.⁶

Salah satu akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua suami istri. Hukum Perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama.⁷ Ketentuan tersebut dikecualikan, dalam hal suami istri melakukan perjanjian perkawinan, sebagaimana pasal 29 UU Perkawinan telah diubah berdasarkan hasil Uji Materil Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (4) dalam Putusan MK No. 65/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Arti kata hukumnya masing-masing dimuat dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa yang

⁵ Pasal 114 KHI

⁶ Pasal 35 Ayat (1) Dan (2) UUPK

⁷ Ibid. Hlm. 24-27.

dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Bagi yang beragama Islam, ketentuan tentang hak mantan suami dan istri terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda karena perceraian masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan maupun KHI tersebut di atas, menunjukkan bahwa terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian, sepenuhnya yang berhak atasnya adalah mantan suami dan istri dan tidak ada pasal yang mengatur bahwa anak dipertimbangkan atau memiliki hak atas harta perceraian kedua orang tuanya. Karena pada prinsipnya hak-hak anak atas harta kedua orang tuanya baru akan dipersoalkan jika terjadi proses waris mewaris dalam hal ini, perkawinan tersebut putus karena kematian.

Berbeda dengan makna ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah menjadikan anak sebagai pertimbangan dalam menunda pembagian harta akibat perceraian. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, bahwa:

Untuk memastikan terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan. Namun, pembagiannya harus dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah.⁸

Berdasarkan ketentuan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, bahwa dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, Gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA Tahun 2022, dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia. Namun setelah berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2022. Dalam praktik lahir putusan yang berbeda-beda, salah satunya Putusan hakim di pengadilan agama Malili dengan registrasi perkara Nomor 339/Pdt.G/2022/PA. Mli. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa pembagian harta dalam perkara ini yang status anaknya masih dibawah usia 21 tahun dinyatakan dikabulkan atau diterima.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik yang diperoleh oleh suami, istri, maupun keduanya. Dalam hukum positif Indonesia, harta bersama memiliki posisi penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses perceraian, terutama ketika pihak-pihak ingin menyelesaikan hak ekonominya secara adil. Oleh karena itu, pembagian harta bersama seringkali menjadi bagian dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak selalu dapat

⁸ Sema Nomor 1 Tahun 2022. *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

dilaksanakan secara serta-merta. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman kepada hakim untuk menunda pelaksanaan pembagian harta bersama dalam kondisi tertentu. Salah satu alasan utama penundaan tersebut adalah adanya risiko penyalahgunaan atau penghilangan aset oleh salah satu pihak, serta keberadaan anak di bawah umur dan rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal anak.

Perkara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian merupakan isu yang kerap menimbulkan persoalan kompleks dalam praktik peradilan. Salah satu bentuk kendala yang muncul adalah ketika objek harta bersama berupa rumah tinggal satu-satunya, sementara pasangan tersebut memiliki anak yang masih di bawah umur. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan pembagian harta berpotensi mengganggu hak dan kenyamanan anak, terutama apabila rumah tersebut menjadi tempat tinggal utama.

Kebijakan penundaan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih holistik terhadap pihak-pihak yang rentan, seperti anak-anak dan pihak yang lemah secara ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih berhati-hati dari Mahkamah Agung terhadap aspek perlindungan hak pasca perceraian, yang tidak semata-mata mengedepankan aspek formalitas hukum.

Kendati demikian, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah permasalahan baru dalam praktik peradilan. Penundaan pelaksanaan pembagian harta bersama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang merasa memiliki hak atas harta tersebut. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak akan tetap mencari celah untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Merespons persoalan tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Dalam edaran ini ditegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menunda pembagian harta bersama, khususnya apabila terdapat keadaan tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap perlindungan dan kebutuhan anak pasca perceraian. Ketentuan ini merupakan langkah afirmatif untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, sejalan dengan asas "kepentingan terbaik bagi anak" yang telah lama menjadi pijakan dalam hukum keluarga.

Meskipun demikian, penerapan SEMA ini tidak lepas dari berbagai implikasi hukum dan praktik. Penundaan pembagian harta bersama bisa menimbulkan ketidakpastian bagi mantan pasangan, terutama dalam hal hak kepemilikan dan akses terhadap harta tersebut. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai sejauh mana hakim dapat bersikap fleksibel dalam menilai situasi, misalnya ketika nilai total kekayaan pasangan yang bercerai jauh melebihi nilai rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal anak.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kebijakan ini diterapkan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, serta bagaimana pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis digunakan dalam praktik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2022, serta menggali ruang fleksibilitas dalam penerapannya demi menjamin keadilan bagi kedua belah pihak tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan perkara di atas, ingin diketahui apa dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan pembagian harta kepada kedua anaknya yang masih dibawah usia 21 tahun dalam perkara sengketa harta bersama tersebut, mengingat ketentuan normatif tentang hal tersebut sudah jelas dan terang.

Selain itu, SEMA ini menandai adanya fleksibilitas baru dalam praktik peradilan agama, dimana pertimbangan non-formal seperti perlindungan terhadap anak dan keberlanjutan tempat tinggal dapat menjadi dasar hukum dalam menunda eksekusi pembagian harta bersama. Ini mencerminkan transformasi arah kebijakan hukum di Indonesia yang lebih adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi masyarakat pasca perceraian.

Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi SEMA ini berjalan dalam praktik di Pengadilan Agama. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan ini terhadap keadilan substantif bagi para pihak yang bercerai, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam sistem peradilan agama pasca berlakunya SEMA tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait putusan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA. Mll. dimana dalam putusan tersebut tentang perkara sengketa harta bersama anak penggugat dan tergugat usianya masih berada di bawah usia 21 tahun dinyatakan dikabulkan atau diterima. Berbeda dengan isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Pasal 1 tentang hukum perkawinan Huruf a yang menyatakan bahwa pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian mendalam dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Terkait Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak dalam perceraian terhadap harta bersama?
2. Apakah pertimbangan hakim menunda pembagian harta bersama karena alasan anak masih di bawah umur sudah tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak terhadap harta bersama akibat perceraian kedua orang tuanya.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menunda pembagian harta bersama karena alasan anak masih di bawah umur.

D. Orisinalitas Penelitian

Tulisan penelitian penulis dengan judul Penyelesaian Harta Bersama Di

Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Terkait Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama, merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan plagiat. Keaslian penelitian dilakukan dengan membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini. diantaranya adalah:

Nama penulis : Oni Kristina Pramita	
Judul Tulisan : Perceraian Sesudah Sema No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Uin Raden Intan Lampung	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Apakah SEMA membawa perubahan signifikan terhadap praktik perceraian yang sesuai syariat.? 2. Apakah proses perceraian masih memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam setelah adanya SEMA?.	1. Bagaimana kedudukan anak dalam perceraian terhadap harta bersama? 2. Apakah pertimbangan hakim menunda pembagian harta bersama karena alasan anak masih di bawah umur sudah tepat?
Metode Penelitian : Normatif & Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan : Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang telah membawa perubahan dalam proses perceraian, baik dari segi prosedur maupun efektivitasnya, dengan adanya penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum islam. Pembahasan kemungkinan membahas bagaimana kebijakan ini membantu mempercepat dan mempermudah proses perceraian, namun juga menimbulkan tantangan terkait penerapan syariat islam yang konsisten, serta adanya persepsi dari hakim dan masyarakat mengenai keberlakuan dan manfaat kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mungkin menyoroti	

perlu sosialisasi yang lebih luas dan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.⁹

Nama penulis	: Abubakar Shiddiq
Judul Tulisan	: Implementasi Eksekusi Putusan No. 03/Eks.Put/2020/Pa.Bgr Tentang Harta Bersama pada Pengadilan Agama Kota Bogor
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana Keabsahan dan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan? 2. Apa hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama?	1. Bagaimana kedudukan anak dalam perceraian terhadap harta bersama? 2. Apakah pertimbangan hakim menunda pembagian harta bersama karena alasan anak masih di bawah umur sudah tepat?
Metode Penelitian : Normatif & Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi eksekusi putusan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama Bogor masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurang lengkapnya dokumen pendukung dan adanya hambatan sosial serta ekonomi yang mempengaruhi kelancaran proses eksekusi. Meskipun demikian, terdapat upaya dari aparat penegak hukum dan pengadilan untuk memfasilitasi kelancaran eksekusi melalui pendekatan administratif dan mediasi. Pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada kerjasama semua pihak	

⁹ Kristina Pramita Oni. Perceraian Sesudah Sema No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Ia Tanjung Karang) (Uin Raden Intan Lampung. 2024).

terkait, ketersediaan data yang lengkap, serta pemberlakuan regulasi yang jelas dan konsisten. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan prosedur dan kapasitas pihak berwenang agar proses eksekusi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan cepat demi menjamin hak-hak para pihak dalam harta bersama dapat terlindungi secara maksimal.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori pokok dalam ilmu hukum yang bertujuan menjamin hak-hak individu maupun kolektif dalam suatu sistem hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran atau ketidakadilan yang dapat timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, negara melalui aparat hukumnya berkewajiban memberikan jaminan rasa aman secara hukum terhadap setiap individu.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Perlindungan hukum juga harus dijalankan secara substantif, tidak hanya bersandar pada aturan hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai teks, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial.

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui aturan-aturan yang bersifat mengatur, sementara perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, yaitu melalui proses penegakan hukum dan pemulihan hak. Kedua bentuk ini harus berjalan beriringan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat simbolis.

Dalam praktik peradilan, teori perlindungan hukum menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara yang melibatkan pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan, anak, atau pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Misalnya dalam perkara perceraian, perlindungan hukum terhadap anak dan istri sering menjadi prioritas utama agar hak-haknya tetap terjamin, termasuk dalam pembagian harta bersama.

Perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini mengharuskan setiap individu mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan akses keadilan yang merata bagi semua kalangan, termasuk mereka yang berasal dari kelompok sosial atau ekonomi marginal.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum adalah jaminan hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin berbagai hak dasar seperti hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak milik. Hak-hak ini harus dilindungi oleh negara melalui sistem hukum yang adil, independen, dan efektif.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan perlindungan yang diberikan kepada setiap insan dan perlindungan tersebut berupa perangkat hukum. selain itu Philipus M Hadjon berpendangan bahwa perlindungan hukum menjadi alat untuk melindungi harkat martabat setiap orang dan juga melindungi setiap hak-hak asasi manusia.¹⁰

Kedua teori di atas membawa penulis pada satu kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri. fungsi yang penulis maksud adalah memberikan perlindungan. Hans kelsen dalam teori hukum murninya. menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari norma-norma hukum yang telah diatur sedemikian rupa oleh negara untuk mengelola perilaku dalam masyarakat. menurut Hans Kelsen hukum tidak hanya mengatur soal hubungan negara dan rakyatnya namun juga mengatur penegakan hak dan kewajibannya.¹¹

Salah satu konsep fundamental dari ilmu hukum adalah teori perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan kepada setiap individu maupun kelompok. menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat di kategorikan menjadi dua. yakni perlindungan hukum preventif (*preventive legal protection*) dan perlindungan hukum represif (*repressive legal protection*).¹²

Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk menjauhkan seseorang atau kelompok dari terjadinya pelanggaran hak sebelum adanya sengketa. sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan sebagai saran penyelesaian sengketa pasca terjadinya pelanggaran hak. Bagi Satjipto Raharjo perlindungan hukum harus memiliki sifat substantif sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis saja. demikian perlindungan hukum dapat memberi manfaat kepada setiap individu maupun kelompok agar tercipta rasa keadilan demi kepentingan bersama.¹³

2. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan merupakan salah satu teori hukum yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan hukum dan putusan pengadilan. Teori ini diperkenalkan oleh filsuf utilitarian seperti Jeremy Bentham dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill. Inti dari teori kemanfaatan adalah bahwa suatu tindakan atau kebijakan hukum dianggap benar apabila memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan "*the greatest happiness of the greatest number*", yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah

¹⁰ Hukum Online. Mengenal Perlindungan Hukum dan Penegakkan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/>. di akses tanggal 21 februari 2025 pada pukul 20.30.

¹¹ Hans Kelsen. 2009. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Jakarta: Nusamedia. hlm. 343.

¹² Hukum Online. 2022. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>. diakses tanggal 22 februari 2025 pada pukul 21.35.

¹³ Satjipto Raharjo. 2016. Ilmu Hukum. PT. Citra Bakti. Bandung. hlm. 54.

orang yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, dalam membuat atau menafsirkan hukum, perlu dipertimbangkan sejauh mana suatu peraturan atau putusan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi individu tertentu.

Teori ini menempatkan manfaat sosial sebagai tolok ukur utama keabsahan hukum. Dalam konteks peradilan, hakim yang menerapkan teori ini akan cenderung memilih putusan yang memberikan dampak positif secara sosial, meskipun secara formal mungkin berbeda dengan tafsir hukum normatif yang ketat. Oleh karena itu, teori kemanfaatan memberikan ruang bagi pendekatan hukum progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam praktik hukum Indonesia, teori kemanfaatan sering digunakan dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum, seperti perkara lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, atau redistribusi ekonomi. Hakim atau pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum, bukan semata-mata aspek legal formalnya.

Teori kemanfaatan juga berperan penting dalam reformasi hukum dan kebijakan publik. Banyak regulasi dirumuskan berdasarkan analisis manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, undang-undang tentang bantuan sosial atau kebijakan subsidi sering menggunakan pendekatan utilitarian untuk menimbang keuntungan kolektif yang dihasilkan.

Meskipun demikian, teori ini tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori kemanfaatan dapat mengabaikan hak individu jika kepentingan mayoritas dianggap lebih penting. Dalam beberapa kasus, keadilan bagi individu atau kelompok minoritas bisa terabaikan jika tidak dianggap memberikan manfaat kolektif yang besar.

Jeremy Bentham seorang filsuf hukum asal Inggris mengembangkan teori kemanfaatan. Jeremy berpendapat bahwa teori kemanfaatan (*utilitarianism*) adalah salah satu teori dalam filsafat hukum yang memiliki fokus pada segi manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat. Jeremy menambahkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi setiap orang. Menurut pandangan Jeremy hukum juga berfungsi sebagai instrumen sosial terlepas dari fungsi keadilan hukum juga harus membawa kebahagiaan ditengah-tengah masyarakat.¹⁴

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali teori kemanfaatan menjadi landasan demi memberi kepastian dan keadilan. hukum di Indonesia kemudian meregulasi setiap aturan berdasar pada teori kemanfaatan demi upaya memaksimalkan keadilan pada rakyat. hal ini diharapkan kemudian agar setiap aturan tidak hanya berupa formalitas namun juga membawa manfaat.¹⁵

Dalam penerapan peradilan teori kemanfaatan hakim tidak hanya memberikan berdasar pada hukum normatif saja namun juga mempertimbangkan dampak dari

¹⁴ Inggal Ayu Noorsanti. 2023. *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 2. hlm. 188.

¹⁵ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. 2018. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6. Bandung: Nusa Media. hlm. 57.

putusannya terhadap keadilan pihak yang berperkara. sehingga kadang putusan hakim tidak selalu sesuai dengan hukum tertulis yang berlaku.¹⁶ Teori kemanfaatan dalam konteks hukum modern sebagaimana yang dijelaskan oleh Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai salah satu alat rekayasa sosial. menurutnya hukum yang efisien tidak hanya hukum tertulis saja namun juga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi serta perkembangan masyarakat.¹⁷

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Terkait Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama, menjadi pertimbangan baru bagi para hakim dalam putusan penyelesaian perkara harta bersama. Maka dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua kajian, yaitu:

1. Kedudukan anak dalam perceraian terhadap harta bersama dengan indikator:
 - a. Kedudukan anak terhadap harta bersama berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022.
 - b. Pertimbangan hakim dalam menunda pembagian harta bersama.
2. Dasar pertimbangan putusan hakim menunda pembagian harta bersama dengan indikator:
 - a. Pertimbangan putusan hakim berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022.
 - b. Pengaruh fungsi perlindungan hukum .

Adapun *output* yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menunda pembagian harta bersama berdasarkan pada SEMA No 1 Tahun 2022 serta seperti apa kedudukan anak dalam perkara pembagian harta bersama sehingga dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menunda pembagian harta bersama.

¹⁶ Hukum Online. Penulis Dimas Hutomo. 2019. Bolehkah Hakim Menggunakan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Dasar Mengadili?. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-hakim-menggunakan-hukum-tidak-tertulis-sebagai-dasar-mengadili-lt5c63ce515e72b/>. diakses pada tanggal 23 Februari 2025. pada pukul 16.50.

¹⁷ Atip Latipulhayat. 2014. Khazanah: Roscoe Pound. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb493f001fb73000f0cf3/khazanah-roscoe-pound/>. diakses pada tanggal 23 Februari pada pukul 16.56.

BAGAN KERANGKA PIKIR

PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN TERKAIT PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DEMI KEPENTINGAN ANAK

Kedudukan anak dalam perceraian terhadap harta bersama

Dasar pertimbangan putusan hakim menunda pembagian harta bersama

1. Kedudukan anak terhadap harta bersama ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI
2. Putusan pengadilan yang menunda pembagian harta bersama

1. Pertimbangan putusan hakim berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022
2. Penundaan pembagian harta bersama dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

Perkara perceraian yang melibatkan anak seharusnya menghasilkan putusan pengadilan yang menjunjung tinggi asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak, melalui pemberian perlindungan hukum yang memadai, penundaan pembagian harta bersama yang proporsional, peningkatan kesadaran hukum orang tua terhadap tanggung jawab pasca perceraian, serta mendorong terbentuknya praktik peradilan yang humanistik dan responsif di lingkungan Pengadilan Agama.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe & Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan penelitian dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan kajian penelitian.¹⁸ Pendekatan statute approach merupakan pendekatan paling dasar dalam penelitian hukum normatif yang menekankan pada **analisis terhadap norma hukum tertulis**. Pendekatan ini sangat penting untuk digunakan sebagai langkah awal dalam memahami suatu persoalan hukum, karena hampir semua praktik hukum di Indonesia bertumpu pada keberadaan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Namun, pendekatan ini sebaiknya digunakan bersama pendekatan lain (misalnya case approach atau conceptual approach) untuk memperoleh hasil penelitian hukum yang komprehensif.

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Peraturan Pemerintah, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan setelah diubah ke undang-undang no 16 tahun 2019 dan peraturan lainnya yang terkait.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual terkait dengan perkawinan, perceraian, harta, dan kedudukan anak melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep hukum, sosial, dan budaya yang mendasari institusi perkawinan serta implikasi hukumnya. Memahami dasar hukum yang mendasari regulasi perkawinan, perceraian, hak harta, dan kedudukan anak dalam konteks berbagai sistem hukum di dunia. Menelusuri nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang membentuk institusi perkawinan dan pengaturan harta serta hak anak dalam masyarakat tertentu. Menganalisis perbedaan dan kesamaan antara berbagai sistem hukum dan praktik sosial-budaya di berbagai negara atau yurisdiksi, untuk memahami evolusi dan adaptasi dari konsep-konsep tersebut. Penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas

¹⁸ Johny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. Hlm. 50

institusi perkawinan, serta dampaknya dalam konteks hukum dan sosial yang berbeda.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terkait dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, yaitu semua regulasi tertulis dan negara yang berperan dalam penegakannya. Bahan hukum primer tersebut menyangkut peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹⁹ Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- d. Putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (yurisprudensi)
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2022.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas dua yaitu bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit berarti berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran dan doktrin; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum dan narasi tentang arti istilah. Konsep *phrase* berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan ditinjau dari arti luas, berarti bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.²⁰

3. Sumber Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum adalah sumber bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berupa buku, tulisan di media massa/sosial. laporan non hukum yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum untuk

¹⁹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm. 142

²⁰ Ibid. Hlm. 145

memudahkan pembahasan permasalahan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam isi dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum, bahan hukum berfungsi sebagai data utama yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga bersifat evaluatif dan argumentatif, dengan menitikberatkan pada upaya menemukan koherensi antara norma-norma hukum yang berlaku dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang relevan. Bahan-bahan tersebut kemudian ditafsirkan secara sistematis, gramatikal, dan teleologis guna memperoleh makna hukum yang sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti doktrin para ahli hukum dan hasil penelitian terdahulu juga dianalisis untuk memperkuat argumen hukum dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap isu hukum yang diteliti.

Dalam melakukan analisis, peneliti menerapkan metode pendekatan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), atau pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi hukum yang berlaku, mengidentifikasi kekosongan hukum, hingga memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis terhadap solusi permasalahan yang diajukan.

Secara keseluruhan, analisis bahan hukum bukan hanya proses membaca dan merangkum peraturan, melainkan merupakan proses kritis yang menuntut pemahaman mendalam, kemampuan bernalar hukum yang kuat, serta kecermatan dalam membandingkan norma, asas, dan prinsip hukum yang saling berkaitan. Oleh karena itu, analisis ini menjadi bagian yang sangat esensial dalam menghasilkan penelitian hukum yang bernilai akademis maupun praktis.

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penelitian. Setelah proses pengumpulan bahan hukum selesai, penulis kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban akhir atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam isu hukum yang diteliti, Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Setelah melakukan analisis dengan ketiga pendekatan tersebut, penulis kemudian menyajikan hasil analisis dalam bentuk preskriptif. Hasil analisis preskriptif ini merekomendasikan tindakan yang

dapat diambil untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.²¹

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13